

Pemekaran Daerah Wilayah di Tana Luwu Perspektif Kedatuan Luwu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Hukum Islam

Riskal Jabir¹, Muammar Arafat Yusmad², Firman Muhammad Arif³

^{1,2,3}Insitut Agama Islam Negeri Palopo

Email: riskaljabir923@gmail.com; muammar_arafat@iainpalopo.ac.id;
Firmanarif@iainpalopo.ac.id

Penulis Korespondensi: riskaljabir923@gmail.com

Abstrak: *The purpose of this research is to find out the views and aspirations of the Kedatuan Luwu regarding the process of regional expansion that has an impact on the cultural and historical identity of the region, as well as evaluating the perceptions of the local government regarding Law Number 9 of 2015 and the implementation of regional expansion of Tana Luwu. This type of research is qualitative research with data collected through in-depth interviews with key informants such as local government, community leaders, academics, and related experts. In addition, data will also be obtained through document analysis and direct observation in the field. The results of the study show that: (1) the importance of regional expansion in Tana Luwu; (2) a comprehensive evaluation from various aspects, including political, economic, and cultural. The establishment of the Greater Luwu Province is considered necessary as a solution to overcome the problems that occur related to improving access to government services, more equitable infrastructure development, and more equitable distribution of resources.*

Keywords: *Regional Expansion; Tana Luwu; Kingdom of Luwu; Cultural Identity*

Regional Expansion in Tana Luwu from the Perspective of Kingdom of Luwu (Kedatuan), Law Number 9 Year 2015, and Islamic Law

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dan aspirasi Kedatuan Luwu terkait proses pemekaran wilayah yang berdampak pada identitas budaya dan sejarah wilayah tersebut, serta mengevaluasi persepsi pemerintah daerah terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pelaksanaan pemekaran wilayah Tana Luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan penting seperti unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan ahli ketatanegaraan. Selain itu, data juga akan diperoleh melalui analisis dokumen dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pentingnya pemekaran daerah di Tana Luwu; (2) evaluasi yang komprehensif dari berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Pembentukan Provinsi Luwu Raya dianggap perlu sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait peningkatan akses layanan pemerintah, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, dan distribusi sumber daya yang lebih adil.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah; Tana Luwu; Kedatuan Luwu; Identitas Budaya

A. Pendahuluan

Tana Luwu adalah sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini memiliki kekayaan alam, sumber daya ekonomi, dan potensi pertanian yang cukup besar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Tana Luwu menghadapi berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang terbatas, dan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam yang potensial. Olehnya itu, pemekaran wilayah diharapkan dapat membawa manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat setempat, termasuk peningkatan akses ke layanan pemerintah, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, dan distribusi sumber daya yang lebih adil.¹

Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di wilayah tersebut. Sebagai wilayah yang luas dan beragam, pemekaran diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan akses pelayanan publik, kesejahteraan ekonomi, dan infrastruktur yang lebih baik. Dari sisi pemerintah, evaluasi ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi pemekaran dan dampaknya terhadap efisiensi pelayanan publik. Evaluasi juga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kebijakan dan tindakan pemerintah terkait pemekaran wilayah di masa depan.² Di sinilah alasan adanya inisiatif pemekaran wilayah Luwu Raya.

Pemekaran wilayah menjadi isu yang relevan karena adanya kemungkinan perubahan batas-batas administratif dan politik di Tanah Luwu. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada distribusi kekuasaan dan sumber daya di wilayah tersebut, serta dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, memahami perspektif masyarakat lokal terhadap pemekaran wilayah sangat penting untuk menghindari konflik dan ketidakpuasan di masa

¹Ropiko Duri dan Mutia Rahmah. "Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 2 (2020): 43-52.

²Rawinda Tangke, Gustaaf Buddy Tampi, dan Joorie Marhaen Ruru, "Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 109 (2021): 18-25.

depan. kedatuan Luwu dan perspektif masyarakat terhadap pemekaran wilayah dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi manfaat dan tantangan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemekaran wilayah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi dan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk pengembangan wilayah.³

Pemekaran wilayah Tanah Luwu jika menyyorotinya terhadap peran penting dari Kedatuan Luwu dan dampaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi fenomena yang relevan untuk dipelajari karena berpotensi membawa dampak signifikan bagi masyarakat lokal, identitas budaya, dan dinamika politik serta ekonomi di wilayah tersebut. Sebagaimana pandangan Sudarmono dan Indriani bahwa pemekaran wilayah menjadi isu penting dalam konteks Indonesia karena banyak wilayah yang menghadapi tuntutan untuk menjadi entitas administratif baru, dimana didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut.⁴

Kedatuan Luwu memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya masyarakat lokal di Tanah Luwu. Kedatuan Luwu merupakan entitas budaya yang kaya dengan tradisi dan warisan leluhur yang telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat setempat. Oleh karena itu, memahami peran Kedatuan Luwu dalam konteks pemekaran wilayah menjadi penting untuk menjaga warisan budaya dan sejarah yang berharga ini.⁵ Penelitian tentang pemekaran wilayah di Tanah Luwu akan memberikan wawasan tentang bagaimana undang-undang pemerintah daerah dijalankan dan apakah peran Kedatuan Luwu diakomodasi dengan baik dalam proses pemekaran.

³Idris Affandi, Edy Haryono, dan Nani Suwarni, "Deskripsi Pemekaran Wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017," *JPG: Jurnal Penelitian Geografi* 5, no. 5 (2017), <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/view/14626>

⁴Sudarmono dan Indriani Dwi Indriani, "Isu Pemekaran Wilayah Sebagai Komoditas Politik Dalam Masyarakat To Pulo Di Kabupaten Selayar," *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 2 (2021): 1-23.

⁵Gustana Kambo, *Politik Identitas Etnik: Sebuah Kajian Konstruktivis dalam Tradisi Interaksi Simbolik* (Makassar: Unhas Press, 2022).

Proses pemekaran dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana keputusan politik dan administratif terkait pemekaran wilayah yang dipengaruhi oleh peran Kedatuan Luwu. Kedatuan Luwu mungkin memiliki hubungan dan jaringan yang kompleks dengan pihak-pihak kepentingan lainnya, dan hal ini dapat mempengaruhi bagaimana keputusan-keputusan tersebut. Aspek politis juga berperan dalam dinamika pemekaran wilayah. Beberapa faktor politik dapat menggunakan isu pemekaran wilayah untuk mencari dukungan politik atau mengamankan kepentingan mereka. Sementara itu, masyarakat Kedatuan Luwu merasa diabaikan atau dimanipulasi oleh para politisi. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemekaran Daerah telah menjadi landasan hukum penting yang mengatur proses pemekaran wilayah di Indonesia yang merupakan bagian integral dari upaya negara untuk memberikan otonomi kepada daerah dan memperkuat prinsip desentralisasi dalam pemerintahan.

Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemekaran Daerah ini, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengajukan usulan pembentukan daerah otonom baru berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain adanya perbedaan interpretasi dan pemahaman mengenai undang-undang ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan pemekaran wilayah, di mana beberapa wilayah yang dimekarkan memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap wilayah asalnya. Implementasi pemekaran yang kurang matang dapat menimbulkan dampak negatif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Penyelenggaraan mekanisme pemekaran wilayah yang kompleks dan birokratis seringkali menyulitkan masyarakat dalam berpartisipasi aktif. Partisipasi masyarakat yang kurang optimal dapat mengakibatkan hasil pemekaran yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan lokal. masyarakat adat atau tradisional dalam pemekaran wilayah memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif. diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai kesepahaman, keselarasan, dan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mencakup sejumlah faktor yang perlu dipahami untuk menggali implikasi dan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi proses pemekaran wilayah di Indonesia. Perlu menyelidiki faktor-faktor pendorong pemekaran wilayah yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan pembangunan, dan pertumbuhan populasi di daerah tertentu.⁶ Pemekaran wilayah juga berhubungan dengan isu keadilan sosial dan pengarusutamaan gender. Kebijakan pemekaran wilayah dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender di tingkat lokal.⁷ Dengan demikian hal-hal tersebut menjadi faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mencermati aspirasi pemekaran daerah wilayah di Tana Luwu perspektif Kedatuan Luwu dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

B. Peran Kedatuan Luwu dalam Pemekaran Wilayah Tanah Luwu

Kedatuan Luwu merupakan entitas budaya yang kaya dengan tradisi dan warisan leluhur yang telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat setempat. Oleh karena itu, memahami peran Kedatuan Luwu dalam konteks pemekaran wilayah menjadi penting untuk menjaga warisan budaya dan sejarah yang berharga ini. Lotulung dan Mulyana menjelaskan pemekaran wilayah adalah fenomena sosial yang relevan untuk dipelajari, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.⁸

Berkembangnya pemekaran daerah di era reformasi erat kaitannya dengan beberapa faktor utama, yaitu: *Pertama*, pada aras global, gemuruhnya arus demokratisasi, upaya mewujudkan *governance*, upaya pemberdayaan *civil society*, dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) memunculkan tuntutan

⁶Nuridin Syah, "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia," *Skrripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

⁷Leviane Jackelin Lotulung, dan Deddy Mulyana, "Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara," *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 20, no. 2 (2018): 138-144, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14889>

⁸Kambo, *Politik Identitas Etnik ...*

penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan di beberapa negara; *kedua*, pada aras nasional, berakhirnya pemerintahan orde baru yang diniai cenderung sentralistik menjadi faktor yang mendorong dimplementasikan asas desentralisasi pada daerah untuk mengolah rumah tangga sendiri secara otonom; dan *ketiga*, kesadaran politik masyarakat yang relatif memadai memunculkan tuntutan diselenggarakan otonomi daerah.⁹

Pemekaran wilayah Tana Luwu telah menjadi isu yang cukup menonjol di kalangan pemerintah daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pandangan pemerintah daerah terhadap pemekaran wilayah ini sangat bervariasi, tergantung pada kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah. Semua pemerintah daerah di wilayah Tana Luwu telah mendukung pemekaran wilayah dengan alasan untuk memperluas layanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang terpinggirkan. Mereka melihat pemekaran wilayah sebagai peluang untuk meningkatkan otonomi daerah dan memberdayakan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam pandangan pemerintah daerah terhadap pemekaran wilayah Tana Luwu. Pandangan tersebut bahwa pemekaran wilayah dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi, pengembangan sektor pariwisata, dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Namun, ada juga yang memperingatkan bahwa pemekaran wilayah bisa memunculkan biaya tambahan untuk pembentukan dan pengelolaan pemerintahan baru, serta mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, pandangan pemerintah daerah terhadap pemekaran wilayah Tana Luwu mencerminkan kompleksitas dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal.

⁹Abdul Gaffar Karim, *et.al.*, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Pandangan Kedatuan Luwu terhadap pemekaran wilayah Tana Luwu yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bisa sangat beragam tergantung pada konteks sejarah, kebudayaan, dan kepentingan politik yang terlibat. Kedatuan Luwu sebagai entitas yang memiliki identitas budaya dan sejarah yang kaya memiliki perspektif yang unik terhadap pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah sebagai peluang untuk memperkuat identitas lokal dan otonomi budaya dan dapat memberikan kesempatan bagi Kedatuan Luwu untuk lebih aktif dalam mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya dan tradisi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal.

Walaupun demikian Kedatuan Luwu juga mempertimbangkan aspek ekonomi dari pemekaran wilayah. Meskipun pemekaran wilayah bisa membawa potensi pengembangan ekonomi baru. Kedatuan Luwu ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah Kedatuan Luwu. Dalam menyikapi pemekaran wilayah Tana Luwu, Kedatuan Luwu kemungkinan akan mengevaluasi dengan cermat manfaat dan risiko dari kebijakan tersebut, serta berusaha untuk memastikan bahwa kepentingan budaya, sejarah, dan ekonomi mereka diakui dan dihormati dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan pusat. Hal ini menunjukkan pentingnya dialog dan kerjasama antara pemerintah daerah, Kedatuan Luwu, dan masyarakat lokal dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah.

Beberapa alasan urgensi pemekaran daerah Tana Luwu berdasarkan pandangan Kedatuan Luwu antara lain:

1. Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Tidak Optimal

Daerah yang terpisah dari kabupaten induknya (*area enclave*) menjadikan administrasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak maksimal, maka perlu dimekarkan menjadi Provinsi Luwu Raya. Jarak yang secara geopolitik cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi ikut membesarkan isu pemekaran Provinsi

Luwu Raya. Ini cukup beralasan, sebab jarak Tana Luwu dengan Ibukota Provinsi (Makassar) kurang lebih 300-600 kilometer yang bisa ditempuh melalui jalur darat, meskipun saat ini sudah ada akses melalui udara (pesawat), namun masih cukup terbatas. Hal ini kembali membuat masyarakat Luwu Raya semakin pesimis akan perhatian Pemerintah Provinsi yang akan menganaktirikan Luwu Raya. Bayangan-bayangan politik yang liar, seperti bantuan pemerintah, hak dan kesempatan tidak sebesar dengan daerah-daerah yang lain yang secara geopolitik lebih dekat dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Persoalan keterisolasian memang sangat efektif pada narasi-narasi politik pemekaran. Isu keterisolasian di berbagai tempat selalu digunakan oleh elit-elit politik lokal untuk mendapat dukungan politik dari akar rumput,¹⁰ termasuk masyarakat Luwu Raya. Hal ini disampaikan oleh Hafida Rauf Basyuri selaku sebagai Akademisi dan Tokoh Adat sebagai berikut:

Dampak positif pemekaran Provinsi Luwu Raya tentu tujuannya adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat. Selain itu juga Pemerintah Pusat memberikan pembiayaan kepada daerah otonomi baru yang dibentuk.¹¹

Apalagi hasil penelitian Sulaiman menemukan terjadi dinamika dalam masyarakat Kabupaten Luwu, dimana masyarakat berusaha mendinamikakan lembaga-lembaga politik di wilayah induk (Belopa). Tuntutannya adalah berkeinginan untuk membentuk Kabupaten Luwu Tengah di Walenrang dan Lamasi. Tokoh masyarakat bagian utara wilayah Luwu merespon dengan bentuk sikap, perbuatan dan pemikiran untuk memenuhi keinginan masyarakat. Tuntutan pemekaran Kabupaten Luwu tengah diawali setelah terbentuknya Kota Palopo. Kabupaten Luwu mempunyai wilayah yang sangat unik. Uniknyanya adalah wilayahnya terdapat Kota Palopo di wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah Kabupaten Luwu sebelah utara terpisah dari kota induk (Belopa). Inisiatif

¹⁰Djoko Harmantyo, "Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia," *Makara Journal of Science* 11, no. 1 (2007): 16-23, <https://scholarhub.ui.ac.id/science/vol11/iss1/3/>

¹¹Hafida Rauf Basyuri, Akademisi dan Tokoh Adat, *Wawancara* di Luwu, tanggal 20 November 2023.

pemekaran ini dikarenakan akses pelayanan administrasi kepada masyarakat kurang dijangkau dari ibukota induk, adanya diskriminasi pembangunan, dan masyarakat jauh menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah induk.¹²

Proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut dikarenakan, yaitu *Pertama*, hasil kajian daerah belum memenuhi persyaratan yang sesuai standar pemekaran daerah. *Kedua*, pemerintah pusat, yaitu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) telah melaksanakan kajian daerah tetapi yang menjadi kendala keputusan Gubernur belum keluar. *Ketiga*, pemerintah provinsi lambat mengeluarkan keputusan, sehingga tidak masuk dalam pembahasan dan setelah akhir dari masa jabatan keluar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, adanya moratorium daerah otonomi baru dari Pemerintah Pusat. Namun masyarakat Luwu mengharakan Presiden Republik Indonesia segera mencabutnya sehingga keran pembentukan daerah otonomi baru terbuka lebar dalam hal ini pemekaran Luwu Raya menjadi sebuah provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga administrasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih optimal.

2. Janji Presiden Soekarno kepada Andi Djemma, Raja Luwu XXXVI

Janji Presiden Soekarno kepada Raja Luwu Andi Djemma menjadi dasar penuntutan pembentukan Provinsi Tana Luwu. Janji tersebut sebagai hutang sejarah kepada masyarakat Luwu Raya pada umumnya. Apalagi secara legal formatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemekaran Daerah telah menjadi landasan hukum penting yang mengatur proses pemekaran wilayah di Indonesia, dan undang-undang ini merupakan bagian integral dari upaya negara untuk memberikan otonomi kepada daerah dan memperkuat prinsip desentralisasi dalam pemerintahan.

¹²Sunarwan Sulaiman, "Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah," *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 3, no. 2 (Juli 2017): 125-142.

Namun pemekaran daerah ini masih terkendala karena adanya moratorium dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2014. Moratorium dilakukan untuk menghemat anggaran negara supaya mengurangi pembangunan gedung kepala daerah dan gedung DPRD baru. Walaupun demikian semua usulan tetap akan diterima melalui Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun terkendala pada moratorium daerah otonomi baru, Pemerintah Luwu mengharapkan Presiden segera mencabutnya, sehingga pembentukan daerah otonomi baru terbuka lebar untuk pemekaran Luwu Raya menjadi sebuah Provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Apalagi ini bagian dari menagih hutang sejarah yang belum ditunaikan sebagai amanat leluhur. Di sisi lain, pandangan Kedatuan Luwu terhadap pemekaran wilayah di Tana Luwu sebagaimana disampaikan oleh Andi Sulo Lipu berikut ini:

Pernah di masa Datu Andi Djemma yang ke-36, pada suatu acara yang dihadiri oleh Presiden Soekarno, sang Presiden mengatakan akan memberikan satu wilayah khusus kepada Kerajaan Luwu sebagaimana yang diberikan kepada Nangroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi saat ini belum mendapatkannya. Secara geografis Tana Luwu sangat luas sehingga cukup kesulitan ketika melakukan administrasi-administrasi negara di pusat Provinsi. Sehingga alasan-alasan itulah yang menjadi alasan perlunya pembentukan Provinsi Luwu Raya. Untuk mewujudkan sebagaimana yang pernah dijanjikan.¹³

Jika mencermati hasil wawancara dengan Andi Sulo Lipu diketahui bahwa keinginan bentuk daerah dari pemekaran Luwu Raya adalah Daerah Khusus atau Daerah Istimewa. Apalagi bentuk ini telah tertuang aturannya dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 bahwa ‘Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.’¹⁴ Daerah khusus adalah daerah yang memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.¹⁵ Daerah khusus dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

¹³Andi Sulo Lipu, Pengurus Kedatuan Luwu, *Wawancara* di Luwu, tanggal 28 November 2023.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, pasal 18B.

¹⁵Eddy Asnawi, Birman Simamora, dan Andrizal, “Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 2 (September 2021): 242-263.

Pemerintahan Daerah disebutkan dengan nama otonomi khusus¹⁶ dan otonomi daerah.¹⁷ Otonomi daerah ini adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut inisiatif pemekaran Luwu Raya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah sebuah keniscayaan dengan memperhatikan aspirasi masyarakatnya. Apalagi ditopang dengan adanya janji Presiden Soekarno kepada Raja Luwu Andi Djemma untuk menjadikan Tana Luwu menjadi daerah istimewa.

3. Kepentingan Ekonomi

Berdasarkan undang-undang, pembentukan daerah adalah bagian penataan daerah¹⁸ yang memiliki tujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.¹⁹ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dalam penjelasannya menyatakan bahwa tujuan pemekaran daerah senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Potensi Luwu Raya secara ekonomi sangat melimpah yang mencakup hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan objek pariwisata. Masyarakat di daerah Luwu Raya yakin bahwa kondisi alam, kemasyarakatan, dan

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 225.

¹⁷*Ibid.*, pasal 1 angka 5. Lihat juga Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 1 angka 6 dan angka 12.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 31 ayat (3).

¹⁹*Ibid*, pasal 31 ayat (2).

²⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.

pemerintahan siap menjadi provinsi baru Luwu Raya. Apalagi kekayaan hasil tambang dan produksi pertanian dan perkebunan tidak hanya menjadi andalan Sulawesi Selatan, akan tetapi menjadi andalan ekspor nasional. Dengan kata lain, pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu dapat membantu pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Luwu Raya memang sangat dikenal dengan potensi ekonomi yang sangat unggul. Salah satu potensi unggulan yang di miliki oleh Luwu adalah kopra. Sejarah panjang Tana Luwu, tidak terlepas dari sejarah kejayaan Kopra. Sebelum Indonesia merdeka, bahkan kondisi ekonomi Luwu sangat mumpuni dengan hasil penjualan Kopra. Sejarawan Universitas Hasanuddin Makassar, Rasyid Asba dalam Burhan pernah mencatat dalam tulisannya:

Jika sebelum kemerdekaan Luwu meskipun jauh dari pusat perekonomian di Ujung Pandang (saat ini Makassar), tetapi saat itu berkat perkebunan Kopra, Luwu Raya sangat disegani oleh daerah-daerah lain. Tana Luwu sangat erat dengan Kopra dan itu yang membuat Tana Luwu bisa berjaya secara ekonomi, apalagi saat itu jalur pelayaran yang berlangsung di Makassar merupakan jalur strategi bagi kapal-kapal dagang dari Eropa, sebelum jalur perdagangan kapal diambil alih oleh pemerintah pusat ke Surabaya. Posisi strategis ini yang menjadikan sirkulasi Kopra di Makassar cukup besar, Luwu Raya termasuk pemasok Kopra yang berada di pulau Sulawesi.²¹

Kepentingan ekonomi ini memberikan dampak yang signifikan ketika Provinsi Luwu Raya ini dibentuk. Sebagaimana disampaikan oleh Nuh Ibrahim selaku Tokoh Adat di Tana Luwu berikut ini:

Pencapaiannya untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Dampak pembentukan Provinsi Luwu Raya bagi masyarakat Tana Luwu, saya kira dampaknya positif. Pembangunan khususnya, akses jalanan, perkembangan ekonomi dalam berbagai sektor, seperti perkebunan, perikanan, pertambangan. Harapan dan tujuan pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai masyarakat mengharapkan terbentuknya provinsi dapat mandiri mengelola sumber daya alamnya. Lalu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat Luwu Raya menjadi sebuah Provinsi, sehingga taraf hidup, ekonomi dan kesejahteraan bisa membuat masyarakat Luwu Raya menjadi lebih sejahtera.²²

²¹Reksa Burhan, "Pemekaran Sebagai Arena Konflik Ekonomi: Studi Pemekaran Pada Luwu Raya," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (Januari 2020): 24-33.

²²Nuh Ibrahim, Tokoh Adat, *Wawancara* di Luwu, tanggal 3 Januari 2024.

Namun dalam penelitian Burhan menemukan dinamika dan kompleksitas pemekaran yang berlangsung di Luwu karena adanya tarik ulur elit politik lokal. Tarik ulur elit berlangsung dalam arena yang sangat terbuka dengan melibatkan berbagai elit lokal, di antaranya elit politik serta elit birokrasi. Tarik ulur elit lokal pada akhirnya membuat agenda-agenda pemekaran yang secara normatif telah ditetapkan harus mangkir dari jadwal semestinya. Dengan kata lain, pemekaran Luwu Raya tidak hanya terkendala dalam hal teknis saja (administratif), namun terkendala pula dalam politik lokal.²³

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Luhfi Andi Mutty selaku Tokoh Masyarakat di Luwu berikut ini:

Selama ini ada anggaran besar yang diperuntukan untuk pemekaran. Jika seandainya Luwu Raya telah mekar, anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan. Tetapi sekali lagi, ini tidak semudah yang ada dalam bayangan banyak orang. Justru karena anggaran tersebut, akhirnya orang saling sikut, berlomba-lomba untuk bisa dekat dengan sumber-sumber kekuasaan. Tujuan akhirnya jelas, jika Luwu raya mekar, mereka punya kesempatan untuk memanfaatkan dana pemekaran tersebut untuk membangun kekuatan politik yang baru di Luwu raya. Mungkin itu sisi lain yang juga hingga saat ini menjadi polemik mengenai isu pemekaran di Luwu raya.²⁴

Pemekaran dalam konteks ekonomi menjadi dua mata sisi yang saling berhadapan. Satu sisi menginginkan pemekaran sebagai solusi untuk keluar dari zona terisolasi yang dalam bayangan pembangunan dan ekonomi. Melalui pemekaran, Luwu Raya dapat keluar dari zona terisolasi tersebut dengan kewenangan dan otonomi secara luas yang dapat diperoleh setelah pemekaran. Tetapi, pada sisi berlawanan pihak lain melihat isu pemekaran sebagai cara pandang yang keliru dalam memahami Tana Luwu sebagai daerah yang terisolasi secara pembangunan dan ekonomi. Pihak ini yang sejak awal konsisten dengan gagasan penguatan struktur pemerintahan hingga ketingkat bawah menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

²³Burhan, "Pemekaran Sebagai Arena Konflik Ekonomi"

²⁴Luhfi Andi Mutty, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Luwu, tanggal 3 Januari 2024.

4. Kesatuan Politik

Pembuatan daerah baru dapat meningkatkan kesatuan politik di wilayah Tana Luwu. Pemekaran daerah dapat mempermudah pengelolaan daerah dan memperkuat kesatuan politik di wilayah Tana Luwu. Meskipun memang pemekaran itu terkendala pada syarat secara persyaratan administrasi Luwu Raya memang masih kurangnya kabupaten untuk membentuk Provinsi Luwu Raya. Adapun syaratnya punya 4 kabupaten dan 1 kota, dimana posisi sekarang memiliki Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Secara administratif memang belum memenuhi syarat untuk pembentukan Provinsi Luwu Raya. Olehnya itu harus membentuk dulu Kabupaten Luwu Tengah, sehingga tercukupi 4 kabupaten.

Selain itu ada juga alternatif lain untuk mengajak wilayah di sekitar Luwu Raya untuk bergabung, misalnya Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara atau Kabupaten Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Hal itu lebih cepat dibandingkan jika hanya menunggu pembentukan atau pemekaran menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Sulo Lipu selaku Pengurus Kedatuan Luwu berikut ini:

Kemudian memasukan daerah seperti Tana Toraja dan Kolaka sebagai syarat administrasi untuk memenuhi terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Daerah itu tidak dipisahkan dari Luwu karena memang sejak dulu masih menjadi bagian dari Tana Luwu, sehingga tidak bisa memisahkan satu dengan yang lainnya.²⁵

Kesatuan politik masyarakat Luwu Raya diharapkan dapat meningkatkan dengan pembuatan daerah baru, seperti masyarakat Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Lamasi (Walmas) yang ingin membentuk daerah otonomi baru untuk meningkatkan fasilitas pemerintah, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemekaran daerah dapat mempermudah pengelolaan daerah dan memperkuat kesatuan politik di wilayah Luwu Raya pada umumnya.

Melihat gambaran geografisnya, Walmas adalah daerah yang terdapat di Kabupaten Luwu yang terpisah dari ibukota kabupaten karena dipisahkan oleh

²⁵Andi Sulo Lipu, Pengurus Kedatuan Luwu, *Wawancara* di Luwu, tanggal 28 November 2023.

Kota Palopo. Di bagian Selatan terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Bajo, Bastem, Belopa, Bua, Bupon, Kamanre, Larompong, Larompong Selatan, Latimojong, Ponrang, dan Suli. Sedangkan di wilayah Utara hanya terdiri dari dua kecamatan, yaitu Walenrang dan Lamasi (Walmas). Kedua wilayah inilah yang menjadi permasalahan pemekaran daerah untuk membentuk Kabupaten Luwu Tengah.

Akibat terpisah wilayah Walmas dengan Kota Belopa memberikan motivasi kepada masyarakat yang terdiri dari kelompok mahasiswa untuk melakukan tuntutan membentuk Kabupaten Luwu Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu. Kelompok pemuda-pemuda yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai Aliansi Mahasiswa Luwu Raya menyatakan tentang tuntutan pemekaran didasari faktor jarak tempuh antara Walmas dengan Ibukota Kabupaten Luwu, yaitu Belopa. Dari Belopa, harus melalui Kota Palopo. Jarak Walmas ke Belopa sekitar seratus kilometer. Kondisi ini sangat menyulitkan warga Walmas jika ingin mendapatkan pelayanan publik karena harus ke pusat pemerintahan, yaitu Belopa.

Sulaiman dalam penelitiannya terkait pembentukan Kabupaten Luwu Tengah menjelaskan adanya tuntutan kelompok Aliansi Mahasiswa Luwu Raya tersebut, sehingga dibentuklah Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) oleh tokoh masyarakat Walmas yang diketuai oleh Syukur Bijak untuk mengawal percepatan proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu.²⁶

Namun proses dan dinamika politik pun terjadi, di mana konflik kepentingan terjadi antara pro dan kontra terhadap proses DOB di Kabupaten Luwu. Pernyataan Ibu Hafidah Rauf selaku mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu menganggap bahwa daerah Walmas belum dapat dimekarkan dan harus bergabung ke Kota Palopo karena alasan potensi Walmas tidak sesuai persyaratan terhadap hasil kajian Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Dia menganggap jika Walmas bergabung ke Kota Palopo, Walmas akan

²⁶Sulaiman, "Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah...".

berkembang dan kedepannya dapat dijadikan daerah otonomi baru, serta dapat memenuhi syarat-syarat BPS Provinsi Sulawesi Selatan.²⁷

Di pihak lain, tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam FOPKALT tidak menyetujui usulan yang tersirat dari apa yang diungkapkan oleh Ibu Hafida Rauf. Mereka tetap mengusulkan pembentukan daerah dengan alasan adalah rendahnya rentang kendali pemerintah, pembangunan dan pelayanan yang tidak optimal serta timpangnya pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu bagian utara, bahkan terkait Kota Palopo yang memisahkan Walmas dari kota induk sehingga menyebabkan lahirnya kecemburuan sosial yang kemudian melahirkan inisiatif untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Luwu Tengah.²⁸

Hamid, *et.al.* menjelaskan fenomena pemekaran propinsi, kabupaten dan kota yang hanya didasarkan pada kepentingan elit-elit politik tidak sejalan dengan jiwa atau semangat pemberian otonomi kepada daerah. Akibatnya pemekaran daerah banyak menimbulkan kompleksitas permasalahan bahkan menimbulkan dampak negatif di tingkat daerah, seperti: (a) menguatnya etnosentrisme yang memungkinkan munculnya konflik antar etnis dan agama (sentimen suku, agama, ras dan antar golongan); menguatnya feodalisme lokal; meningkatnya korupsi di tingkat lokal; konflik antar elit atau antar penduduk dari etnis yang sama akibat adanya perbedaan kepentingan; serta tidak ada perubahan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat terpencil; (b) lebih banyak bernuansa etnisitas, politis (elitis) dan perasaan dianaktirikan; (c) syarat dengan berbagai nuansa *economic interest* dan *etnosentrisme interest*; (d) bersifat etnisitas (kesukubangsaan) dibandingkan dengan pertimbangan rasional seperti tuntutan perbaikan pelayanan administrasi pemerintahan; dan (e) menuju homogenisasi suku atau agama.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Anwar Hamid, *et.al.*, "Literasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah," *JKB: Jurnal Kewirausahaan & Bisnis* 5, no. 2 (2023): 75-78.

Pada sisi lain, banyak Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran di Indonesia mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Pada umumnya DOB gagal dalam hal antara lain: (a) membangun struktur dan infrastruktur politik; (b) memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan menjalankan pemerintahan demokratis; (c) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (d) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; (e) mengurangi kesenjangan sosial budaya, dan (f) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya berbagai konflik horizontal yang tidak hanya mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat, tetapi juga mengancam integrasi nasional.³⁰

Dinamika politik dalam proses pembentukan daerah menurut David Easton dalam Winarno mengemukakan bahwa kehidupan politik seharusnya dilihat sebagai sebuah sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. Olehnya itu penting untuk menerapkan asumsi implisit kesalinghubungan bagian-bagian sebagai pangkal tolak berpikir dalam melaksanakan penelitian, dan untuk memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan. Asumsi sifat saling berkaitan ini atau ikatan-ikatan sistematis dari kegiatan-kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa semua kegiatan tersebut memengaruhi cara pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan otoritatif dalam suatu masyarakat.³¹

Surbakti mengemukakan setiap situasi konflik akan selalu bertemu berbagai tujuan. Tujuan yang diaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan apa dan di sisi pihak, hendak mendapatkan apa, sedangkan di sisi lain berusaha mempertahankan apa yang mereka miliki.³²

³⁰Rifdan, "Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional di Kabupaten Luwu Timur," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 23-29.

³¹Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia: Era Reformasi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), h. 105.

³²Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia, 2010), h. 210.

Pihak pengusul pembentukan Kabupaten Luwu Tengah ingin membentuk Kabupaten Luwu Tengah dengan tujuan untuk pelayanan masyarakat yang maksimal. Tidak terjadi diskriminasi darah Walmas dengan pemangku kepentingan. Sedangkan di satu pihak penerima, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat mengeluarkan surat keputusan karena mempertahankan hasil kajian dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadikan pihak-pihak terjadi konflik kepentingan. Pihak pengusul berusaha mendapatkan keinginannya, yaitu mendapatkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke pusat. Sedangkan di pihak lain, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempertahankan apa yang mereka miliki.

C. Pembentukan Daerah Otonomi Baru Perspektif Hukum Islam

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menurut hukum Islam bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Pemberian otonomi kepada daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Dinamika yang berkembang di masyarakat dari tahun ke tahun selalu mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik, potensi ekonomi, sosial budaya, pariwisata dan sumber daya alam.³³

Pada tataran implementasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya jalinan kerja sama daerah. Salah satu tujuan pembentukan daerah otonomi baru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan yang layak setara dengan daerah-daerah dengan pendapatan yang tinggi. Dengan dibentuknya DOB diharapkan masyarakat bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sebagaimana kaidah fikih berikut ini:

³³Anwar Hidayat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Tahkim: Jurnal Peradaban & Hukum Islam* 3, no.1 (2020), 125-134.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.³⁴

Artinya:

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat sangat bergantung kepada kemaslahatan.

Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip Alquran. Prinsip umum itu adalah *tauhidullah* (keyakinan kepada Allah swt.), persaudaraan, persatuan dan keadilan.³⁵ Adapun kaidah fikih tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya memperhatikan aspek kemaslahatan semua pihak, khususnya daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin di semua daerah, sehingga ketimpangan ekonomi dapat dihindari, serta harta dalam konteks kemajuan ekonomi dapat diakses oleh semua elemen. Sebagaimana firman Allah swt. berikut ini:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS al-Hasyr/59: 7).³⁶

³⁴Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Asbah wa al-Nazair*, juz 1 (Kairo: Dar al-Salam, 2006), h. 305.

³⁵Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Tahkim: Jurnal Peradaban & Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 102-116.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), h. 546.

Reza mengemukakan pembentukan otonomi daerah terkadang hanya terfokus bagaimana suatu daerah otonomi mampu mengelola pemerintahan, keuangan, dan kepentingan publik lainnya dengan baik. Bahkan lebih jauh, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penekanannya lebih kepada bagaimana daerah otonomi mengelola APBD-nya dengan baik. Hal itulah yang membuat setiap daerah merasa terbebani dan sibuk untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut.³⁷

Namun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk otonomi daerah yang sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandiriannya, bukan hanya dalam mengelola APBD dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana setiap daerah mampu memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya. Normalnya dengan otonomi, ketergantungan daerah kepada perhatian pemerintah pusat semakin lama semakin berkurang, bukan hanya dalam urusan birokrasi, tetapi juga dalam sumber daya ekonomi dan pengelolaan daerah itu sendiri.

Pemekaran daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemekaran wilayah merupakan salah satu implementasi dan aktualisasi dari kebijakan yang terbukti, kemudian kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah dan aktor-aktor yang berperan dalam wilayah daerah tersebut untuk kemaslahatan bersama.

³⁷Muhammad Reza, “Analisis Pemekaran Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pontianak),” *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2014): 132.

Ketika terjadi pemekaran daerah hendaknya berpijak pada prinsip hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Hikmah dan kemaslahatan itu harus terwujud di tengah kehidupan mereka. Syariah merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Setiap masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidak dapat menghadirkan kerahmatan dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan, serta bisa menimbulkan kerusakan atau keburukan, maka jika tujuan daripada pemekaran wilayah adalah memelihara agama atau keagamaan (*hifz al-din*), memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasb*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kesemuanya pada prinsipnya untuk kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya keburukan (*mafsadat*) dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Pentingnya pemekaran daerah di Tana Luwu termasuk karena tingkat efisiensi administrasi dan pelayanan publik yang tidak maksimal, komitmen Presiden Soekarno terhadap Raja Luwu Andi Djemma untuk memberikan status sebagai daerah istimewa kepada Tana Luwu, serta pertimbangan ekonomi dan kesatuan politik. Pandangan Pemerintah Daerah terkait pemekaran wilayah Tana Luwu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menunjukkan bahwa dukungan untuk pembentukan Provinsi Luwu Raya telah lama diberikan. Namun, tantangan saat ini timbul karena adanya moratorium daerah otonomi baru dari Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan regulasi yang ada, pemekaran wilayah baru harus memenuhi persyaratan dari daerah, termasuk dukungan dari kabupaten dan pembiayaan yang mencukupi.

Pandangan Kedatuan Luwu terhadap pemekaran wilayah di Tana Luwu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menekankan peran Kedatuan Luwu sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika Indonesia merdeka, Kedatuan Luwu menyatakan dukungannya terhadap NKRI, tidak sebagai kerajaan tetapi sebagai kontrol sosial terhadap Pemerintah. Peran Kedatuan Luwu ditekankan dalam

mendukung eksistensi hukum adat yang diakui oleh negara untuk melestarikan adat di daerahnya masing-masing. Ada amanat dari leluhur terkait janji Presiden Soekarno kepada Raja Luwu Andi Djemma untuk memberikan wilayah khusus kepada Kerajaan Luwu seperti yang diberikan kepada Nangroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun saat ini belum direalisasikan. Tana Luwu memiliki letak geografis yang cukup luas sehingga menghadapi kesulitan ketika melakukan proses administratif di Pusat Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pembentukan Provinsi Luwu Raya dianggap perlu sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Affandi, Idris, Edy Haryono, dan Nani Suwarni. “Deskripsi Pemekaran Wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017.” *JPG: Jurnal Penelitian Geografi* 5, no. 5 (2017), <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/view/14626>
- Asnawi, Eddy, Birman Simamora, dan Andrizal. “Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 2 (September 2021): 242-263.
- Burhan, Reksa. “Pemekaran Sebagai Arena Konflik Ekonomi: Studi Pemekaran Pada Luwu Raya.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (Januari 2020): 24-33.
- Duri, Ropiko, dan Mutia Rahmah. “Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 2 (2020): 43-52.
- Hamid, Anwar. *et.al.* “Literasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah.” *JKB: Jurnal Kewirausahaan & Bisnis* 5, no. 2 (2023): 75-78.
- Harmantyo, Djoko. “Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia.” *Makara Journal of Science* 11, no. 1 (2007): 16-23, <https://scholarhub.ui.ac.id/science/vol11/iss1/3/>

- Hidayat, Anwar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Tahkim: Jurnal Peradaban & Hukum Islam* 3, no.1 (2020), 125-134.
- Kambo, Gustana. *Politik Identitas Etnik: Sebuah Kajian Konstruktivis dalam Tradisi Interaksi Simbolik*. Makassar: Unhas Press, 2022.
- Karim, Abdul Gaffar, *et.al.* *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2017.
- Lotulung, Leviane Jackelin, dan Dedy Mulyana. "Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara," *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 20, no. 2 (2018): 138-144. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14889>
- Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.
- Reza, Muhammad. "Analisis Pemekaran Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Pontianak)." *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2014): 132.
- Rifdan. "Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional di Kabupaten Luwu Timur." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 23-29.
- Sudarmono, dan Indriani Dwi Indriani. "Isu Pemekaran Wilayah Sebagai Komoditas Politik Dalam Masyarakat To Pulo Di Kabupaten Selayar." *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 2 (2021): 1-23.

- Sulaiman, Sunarwan. "Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah." *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 3, no. 2 (Juli 2017): 125-142.
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Jurnal Tahkim: Jurnal Peradaban & Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 102-116.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asbah wa al-Nazair*. Juz 1. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Syah, Nurdin. "Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia." *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Tangke, Rawinda, Gustaaf Buddy Tampi, dan Joorie Marhaen Ruru. "Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 109 (2021): 18-25.
- Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia: Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.